

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan memiliki sumber daya hutan yang luas. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan, sebenarnya pemerintah pun sudah sangat serius terhadap permasalahan degradasi lingkungan *global*. Pemanfaatan sumber daya hutan guna kepentingan dan kemakmuran serta kemajuan negara ini seyogyanya harus dapat dioptimalkan sesuai dengan tujuan negara yang dimana termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti pendapat Supriadi:

Negara Republik Indonesia merupakan organisasi yang tertinggi bagi seluruh warga negara Indonesia, yang memiliki tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan atau tujuan tersebut memberikan inspirasi bagi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perekonomian dan sumber daya alam, khususnya tentang hutan salah satunya undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.¹⁾

Hutan pun memiliki kedudukan peranan yang penting pula dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Dalam perekonomian, Indonesia hutan memegang peranan yang penting pula. Seperti yang diutarakan Dodik Ridho Nurrochmat:

Pada pertengahan tahun 1980-an, Indonesia menjadi produsen kayu lapis dunia dengan memiliki *market share* yang menguasai 50% kayu lapis dunia dan menepatkan Indonesia sebagai pemimpin pasar yang sangat

¹ Supriadi S.H, M.Hum, *Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta,cet 1, 2010, hal.32

tangguh. Sampai akhir tahun 1990-an sektor kehutanan memberikan pendapatan nasional kedua terbesar setelah minyak dan gas (migas), dan urutan ketiga dibawah minyak dan gas (migas) dan tekstil di pertengahan tahun 1990-an.²⁾

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hutan adalah penyangga bagi kehidupan manusia yang di dalamnya terdiri dari berbagai komponen-komponen sumber daya alam terutama yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan dalam mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Oleh karena itu, pengawasan terhadap hutan sangat penting.

Pelaksanaan dan pengawasan perlindungan hutan merupakan kewenangan dari pemerintah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang dinyatakan bahwa:

- 1) Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
- 2) Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah dan untuk kegiatan tertentu, dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan.

Namun kondisi hutan Indonesia sekarang makin kritis. Hal ini disebabkan kesalahan dalam pengelolaan hutan. Kegiatan mengeksplorasi hutan selama tiga dekade, baik yang dilakukan pemerintah ataupun pihak swasta yang diberikan izin mengelola hutan (melalui Hak Pengelolaan Hutan), menyebabkan kerusakan hutan semakin parah. Selain itu, maraknya

² Dodik Ridho Nurrochmat, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005, hal.1

kejahatan terhadap hutan yang memperparah kondisi hutan. Seperti yang diberitakan oleh Beritagar.id:

Hingga 2017, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang dilansir Selasa (3/4/2018), luasnya mencapai 125.922.474 hektare. Secara umum, luasnya menyusut. Misalnya, dibanding data KLHK pada 2015 yang dipelajari Lokadata Beritagar.id, luas hutan Indonesia masih sekitar 128 juta hektare. Tentu saja penurunan ini akibat kebakaran dan pembalakan liar (deforestasi). Bila merujuk pada perhitungan Ditjen Planologi KLHK, angka deforestasi Indonesia periode 2014-2015 mencapai 1,09 juta hektare dan 2015-2016 menjadi 0,63 juta hektar.³⁾

Adapun kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berdampak negatif bagi kelestarian hutan serta lingkungan hidup yang bergantung terhadap hutan itu sendiri salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*)/pencurian kayu yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan.

Terlebih aksi pencurian itu sudah mengarah pada mafia karena pelaku dimodali oknum-oknum bermodal yang juga akan menjadi penadah dari kayu hasil curian. Praktek mafia ini telah menggeser pola pencurian kayu hasil hutan. Dimana dulu, warga mencuri untuk dipakai sendiri. Sekarang telah menjadi bisnis sehingga pencurian pun terus berlangsung.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut, dan menuliskannya dan penulisan skripsi yang diberi judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI KPH KENDAL) “.**

³ <https://beritagar.id/artikel/berita/luas-hutan-indonesia-menyusut>

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan pidana terhadap pencurian kayu hasil hutan ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu hasil hutan di wilayah hukum KPH Kendal?
3. Bagaimanakah upaya-upaya dalam menanggulangi pencurian kayu hasil hutan di wilayah hukum KPH Kendal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pidana tentang pencurian kayu hasil hutan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu hasil hutan di wilayah hukum KPH Kendal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya dalam menanggulangi pencurian kayu hasil hutan di wilayah hukum KPH Kendal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum khususnya mengenai Pencurian kayu hasil hutan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan mengenai kasus Pencurian kayu hasil hutan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada para mahasiswa dan akademisi lainnya mengenai upaya penegakan hukum dan penanganan kasus Pencurian kayu hasil hutan.

E. Terminologi

a. Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk-bentuk konkrit, untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk konkrit membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut seperti, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum.⁴⁾

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang serupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2009, hal 8

c. Pencurian

Berdasarkan Pasal 362 KUHP pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum.

d. Kayu

Bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi.

e. Hutan

Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

F. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu hasil hutan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu hasil hutan. Spesifikasi ini dinamakan deskriptif analisis.

c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan.
2. Sumber data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonseia 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- d) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Perlindungan Hutan
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian yang berupa buku-buku.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa internet.

d. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan data yang antara lain sebagai berikut:

1. Studi Dokument

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu dengan cara inventarisasi, identifikasi, dan mempelajari secara cermat hasil penelitian yang berupa kutipan putusan daftar pidana dan laporan keamanan KPH Kendal

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai data atau bahan hukum yang berupa buku-buku, hasil penelitian, internet

dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini.

3. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dalam suatu kejadian berdasarkan pada kenyataan yang ada pada suatu objek penelitian yang dituju di Perum Perhutani KPH Kendal. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara, melakukan tanya jawab secara langsung kepada Pegawai yang telah ditentukan, untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan.

e. Lokasi dan Subyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Perum Perhutani KPH Kendal yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 322 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Jawa Tengah

2. Subyek Penelitian

Pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan pendapat, informasi atau keterangan yang diteliti. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Pegawai Perum Perhutani KPH Kendal

f. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan modern dan dari hasil data lapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya kesimpulan yang didapat tersebut diajukan saran sebagai rekomendasi.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam Bab I ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan

Di dalam Bab II ini menerangkan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggung jawaban tindak pidana, kemampuan bertanggung jawab, pengertian pencurian, unsur-unsur pencurian, pengertian hutan, unsur-unsur hutan, jenis-jenis hutan, perlindungan hukum dalam usaha pelestarian hutan, hutan dan pengelolaannya menurut Islam

Di dalam Bab III ini membahas perumusan masalah yang ada, yaitu : ketentuan pidana tentang pencurian kayu hasil hutan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu hasil hutan, upaya-upaya menanggulangi pencurian kayu hasil hutan oleh pihak-pihak terkait.

Di dalam Bab IV ini membahas kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran-saran yang merupakan rekomendasi dari penulis mengenai hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN